



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR **430-362** TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 430 - 116 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KEBUDAYAAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERIODE TAHUN 2023 - 2028

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 430 - 116 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dewan Kebudayaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode Tahun 2023 - 2028 perlu diubah, karena adanya perubahan susunan keanggotaan Dewan Kebudayaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 430 - 116 Tahun 2023 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dewan Kebudayaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode Tahun 2023 - 2028;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2018 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2021 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2021 Nomor 16);
10. Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dewan Kebudayaan Daerah (Berita Daerah Provinsi NTB Tahun 2022 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 430 - 116 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dewan Kebudayaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode Tahun 2023 - 2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 Juni 2023.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 430-362 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 430 - 116 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT PERIODE TAHUN 2023 - 2028

SUSUNAN KEANGGOTAAN DKD

ORGAN ETIK DAN KEBIJAKAN

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DKD	KET
1	2	3	4
1.	DRS. H. LALU GITA ARIADI, M.Si (SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB)	ANGGOTA	
2.	HJ. BAIQ ISVIE RUPAEDA, SH., MH (KETUA DPRD PROVINSI NTB)	ANGGOTA	
3.	DR. H. AIDY FURQAN M.Pd (KEPALA DINAS DIKBUD PROVINSI NTB)	ANGGOTA	
4.	DR. H. L. SAJIM SASTRAWAN, SH., MH (KETUA MAJELIS ADAT SASAK)	ANGGOTA	
5.	DR. TGH. HAZMI HAMZAR, SH., MH (ANGGOTA DPRD PROVINSI NTB)	ANGGOTA	
6.	HJ. FERA AMALIA, SE (KETUA MAJELIS ADAT MBOJO)	ANGGOTA	
7.	DR. H. ARSYAD ABD GANI, M. Pd. (WAKIL KETUA MAJELIS ADAT MBOJO)	ANGGOTA	
8.	DR. IBNU KHALDUN SUDIRMAN, M.Si (KETUA STKIP TAMAN SISWA BIMA)	ANGGOTA	
9.	DR. M. IRWAN HUSEIN, SE., M. Si (KETUA UMUM RUKUN KELUARGA BIMA P. LOMBOK)	ANGGOTA	
10.	H. SAIFUL ISLAM, SE (KETUA YAYASAN KESULTANAN DOMPU)	ANGGOTA	
11.	IR. H. RIDWAN SYAH, M.Sc, MM, M.Tp (KEPALA DINAS PUPR PROVINSI NTB)	ANGGOTA	
12.	DR. ROSDIANA PARSAN (YAYASAN KESULTANAN DOMPU)	ANGGOTA	
13.	VARIAN BINTORO, S.Sos., M.Si (WAKIL KETUA LEMBAGA ADAT TANA SAMAWA)	ANGGOTA	
14.	AMINUDDIN, ST., MT (WAKIL SEKRETARIS LEMBAGA ADAT TANA SAMAWA)	ANGGOTA	
15.	Hj. MASKAHYANGAN (IKATAN KELUARGA PEREMPUAN TANA SAMAWA)	ANGGOTA	
16.	DR. H. SUBHAN ABDULLAH ACIM, M.A (IKATAN KELUARGA TANA SAMAWA)	ANGGOTA	
17.	L. WIRA ATMAJA (MAJELIS ADAT SASAK)	ANGGOTA	

1	2	3	4
18.	DRS. H. RIDWAN HIDAYAT (ANGGOTA DPRD PROVINSI NTB)	ANGGOTA	
19.	DRS. H. L. ANGGAWA NURAKSI (MAJELIS ADAT SASAK)	ANGGOTA	
20.	KAMARDI, SH (MAJELIS ADAT SASAK)	ANGGOTA	
21.	H. LALU MAHDARAIN, S.T. (MAJELIS ADAT SASAK)	ANGGOTA	
22	KONGSO SUKOCO (LEMBAGA KESENIAN DAERAH)	ANGGOTA	

PENGURUS HARIAN

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	KET
1.	ACH. FAIRUZ ABADI, SH (TOKOH MASYARAKAT)	KETUA	
2.	PROF. DR. ABDUL WAHID, M. Ag., M.Pd (DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM)	WAKIL KETUA	
3.	DR. L. ARI IRAWAN, M.Pd (DIREKTUR LEMBAGA ROWOT NUSANTARA)	SEKRETARIS	
4.	DR. M. SALEH ENDING, MA. (DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM)	KOMISI PELESTARIAN	
5.	RADEN PRAWANGSA JAYA NINGRAT, S.IP. (PEMANGKU ADAT SOKONG LOMBOK UTARA)	KOMISI PERLINDUNGAN	
6.	DR. BAIQ MULIANAH, M. Pd. I (REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA MATARAM)	KOMISI PENGEMBANGAN	
7.	H. KHAERUL ANWAR (WARTAWAN)	KOMISI PEMANFAATAN	
8.	PROF. MAHYUNI, MA., Ph.D (DOSEN UNIVERSITAS NEGERI MATARAM)	KOMISI PEMBINAAN	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

